

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang terjadi di jalan raya yang sifatnya tidak dapat diduga ataupun disengaja yang melibatkan kendaraan, baik dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda. *Global Status Report on Road Safety (GSRRS)* tahun 2018 menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas masih menjadi permasalahan serius di seluruh dunia. Tercatat bahwa setidaknya setiap 24 detik, terdapat kematian yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Di Indonesia, berdasarkan data dari GSRRS 2018 menunjukkan bahwa 74% dari total korban kecelakaan yang meninggal dunia merupakan pengendara sepeda motor dan 16% merupakan pejalan kaki. Data dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di tahun 2019 terdapat 107.500 kecelakaan lalu lintas, meningkat sebesar 3 persen dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 103.672. Fenomena tersebut menunjukkan masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang berdampak pada kematian. Di Kota Bandung, kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab kematian. Data dari Bandung *Road Safety Annual Report* 2017, kejadian kecelakaan lalu lintas di Kota Bandung mencapai 501 kasus, dari jumlah itu, 127 orang di antaranya meninggal dan 38 lainnya luka berat.

Kejadian kecelakaan lalu lintas dapat mengakibatkan berbagai cedera atau trauma yang mengancam nyawa, seperti cedera kepala, fraktur femur, *open pneumothorax*, *flail chest* dan lain lain. Kondisi para korban kecelakaan lalu lintas dapat semakin buruk atau berujung pada kematian jika tidak ditangani dengan cepat. 60 menit pertama adalah waktu yang sangat penting dalam penanganan penyelamatan korban kecelakaan yaitu biasa disebut “*golden hour*”(WHO 2013).

Masyarakat non tenaga kesehatan, termasuk polisi saat menemukan korban di tempat kejadian perkara harus mampu menolong dengan baik dan sesuai dengan prosedur untuk meminimalkan resiko kematian. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor menyebutkan bahwa polisi lalu lintas memiliki tugas untuk menjaga keselamatan pengguna jalan dan meminimalisasi korban kecelakaan. Oleh karena itu, polisi harus dibekali pengetahuan tentang bantuan hidup dasar (BHD).

Bantuan hidup dasar adalah tindakan darurat untuk membebaskan jalan napas, membantu pernapasan, dan mempertahankan sirkulasi darah tanpa menggunakan alat bantu (Lontoh, dkk 2013). Tujuan bantuan hidup dasar adalah untuk oksigenasi darurat secara efektif pada organ vital seperti otak dan jantung melalui ventilasi buatan dan sirkulasi buatan sampai paru dan jantung dapat menyediakan oksigen dengan kekuatan sendiri secara normal (Latief, 2009). Tindakan bantuan hidup dasar sangat penting khususnya pada pasien dengan

*sudden cardiac arrest* (SCA) atau henti jantung mendadak yang terjadi di luar rumah sakit (Berg, 2010).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hutapea (2012) tentang gambaran tingkat pengetahuan polisi lalu lintas tentang BHD di Kota Depok, menunjukkan hasil bahwa 50% responden memiliki pengetahuan yang kurang, 30,4% responden memiliki pengetahuan cukup, 19,6% responden memiliki pengetahuan buruk, dan tidak ada responden yang memiliki pengetahuan yang baik. Penelitian lainnya dilakukan oleh Festi (2019) tentang gambaran tingkat pengetahuan polisi lalu lintas tentang BHD pada korban kecelakaan lalu lintas di Semarang, menunjukkan bahwa 62,7% memiliki pengetahuan dalam kategori baik. Pada bagian breathing polisi lalu lintas memiliki pengetahuan paling baik dengan total persentase 93,6% dan paling buruk dengan total 51,8.

Penelitian lainnya yang dilakukan Hasanah & Safri (2019) menunjukkan bahwa variabel yang berhubungan dengan sikap polisi lalu lintas dalam pemberian bantuan hidup dasar pada pertolongan pertama kecelakaan lalu lintas yaitu pengetahuan ( $p\text{-value} = 0.022$ ), pengalaman menangani korban ( $p\text{-value} = 0.036$ ). Okvitasari (2017) dalam penelitiannya tentang perilaku polisi dalam penanganan BHD menemukan bahwa perilaku yang terbanyak adalah perilaku kurang (64,58%) dan tidak menangani BHD (63,54%). Beberapa penelitian tersebut tidak bisa digeneralisasikan untuk semua polisi lalu lintas dari semua wilayah. Hal ini dikarenakan polisi lalu lintas masing-masing wilayah mempunyai karakteristik yang berbeda-beda.

Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan diperoleh informasi bahwa tujuh orang dari sembilan orang polisi laka lantas tidak mengetahui cara melakukan bantuan hidup dasar pada korban kecelakaan di jalan. Bila terjadi kecelakaan polisi hanya mengamankan korban ke tempat yang lebih aman dan melakukan pertolongan kecelakaan sebisanya dan mengatur kemacetan lalu lintas kemudian meminta bantuan pada tim medis.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “Gambaran Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Polisi Lalu Lintas Polrestabes Bandung Dalam Memberikan Bantuan Hidup Dasar (BHD) Pada Korban Kecelakaan Lalu Lintas”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang ada dapat dirumuskan “Bagaimanakah Gambaran Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Polisi Lalu Lintas Dalam Memberikan Bantuan Hidup Dasar (BHD) Pada Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Polrestabes Bandung?”

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengetahuan, sikap dan perilaku Polisi lalu lintas dalam memberikan Bantuan Hidup Dasar (BHD) pada korban kecelakaan lalu lintas di Polrestabes Bandung.

## **2. Tujuan Khusus**

- a. Mengetahui gambaran pengetahuan polisi lalu lintas tentang Bantuan Hidup Dasar (BHD) dalam memberikan pertolongan pada korban kecelakaan lalu lintas.
- b. Mengetahui gambaran sikap polisi lalu lintas dalam memberikan Bantuan Hidup Dasar (BHD) pada korban kecelakaan lalu lintas.
- c. Mengetahui gambaran perilaku polisi lalu lintas dalam memberikan Bantuan Hidup Dasar (BHD) pada korban kecelakaan lalu lintas.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Bagi pengembangan ilmu keperawatan data atau informasi dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pengembangan ilmu keperawatan untuk melakukan kolaborasi lintas sektor dalam asuhan keperawatan kegawat daruratan.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Polrestabes

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan evaluasi kinerja polisi lalu lintas dalam melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan lalu lintas dan sebagai sumber informasi serta menjadi pertimbangan untuk melakukan pelatihan bantuan hidup dasar (BHD) terhadap anggota polisi lalu lintas khususnya dan anggota lainnya di Polrestabes dalam melakukan pertolongan

pertama pada korban kecelakaan lalu lintas serta menjadi program kerja Polrestabes Bandung untuk pelatihan anggota tentang Bantuan Hidup Dasar

b. Bagi peneliti selanjutnya

Data atau informasi dari hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai data dasar untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan bantuan hidup dasar.

### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan dalam penyusunan laporan penelitian ini yang berjudul “Gambaran Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Polisi Lalu Lintas Dalam Memberikan Bantuan Hidup Dasar (BHD) Pada Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Polrestabes Bandung”, penulis membaginya dalam lima BAB yaitu:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang latar belakang penelitian mengenai gambaran pengetahuan, sikap dan perilaku polisi lalu lintas dalam memberikan bantuan hidup dasar (BHD) pada korban kecelakaan lalu lintas, perumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II: LANDASAN TEORITIS**

Bab ini membahas tentang teori-teori BHD, pengetahuan, sikap, perilaku, serta hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

#### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini akan membahas tentang jenis dan metode penelitian untuk mencari jawaban terhadap tujuan penelitian yaitu mengetahui gambaran pengetahuan,

sikap dan perilaku Polisi lalu lintas dalam memberikan Bantuan Hidup Dasar (BHD) pada korban kecelakaan lalu lintas di Polrestabes Bandung.

#### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan dan membahas data-data yang sudah didapatkan dari proses penelitian serta menguraikan analisis dan pembahasan penelitian.

#### **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini membahas kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang sudah dilakukan dan menguraikan saran peneliti dari hasil penelitian ini.